

gan aparat penegak hukum yang tidak serta merta menjadi momok yang menjadi sahabat bagi masyarakat. Hal ini menunjukkan suatu gejala yang mencerminkan betapa rendahnya apresiasi masyarakat atau penghargaan terhadap nilai-nilai hukum yang semestinya dijunjung.

#### D. PENUTUP

Dalam kaitannya dengan hambatan pen-erapan Perda Sumsel nomor 13 Tahun 2002 tentang pemberantasan maksiat, maka dapat dilihat masih belum jelasnya tujuan dari perda itu sendiri, banyaknya item yang terkandung dalam perda sehingga sangat sulit untuk ditegakkan oleh aparat penegak perda itu sendiri. Pembagian kewenangan pemberantasan maksiat dan penang-gulangan pelacuran antara kabupaten/kota dan provinsi belum jelas. Kenyataannya, materi yang sama dari pemberantasan maksiat diatur oleh kabupaten/kota dan diatur juga oleh provinsi. Perda tersebut belum efektif diterapkan karena lemahnya sosialisasi, terbatasnya dukungan dana dan fasilitas pendukung, serta belum dibuatkan peraturan pelaksanaan dan belum cukup terse-dianya aparat khusus untuk penegakan perda pemberantasan maksiat. Sejauh ini Pemerintah Propinsi mengangkat 6 orang PPNS yang ditugas-kan khusus untuk melakukan penegakan perda sehingga sanksi-sanksi hukum yang diatur dalam perda belum dapat diterapkan secara maksimal mengingat PPNS tersebut baru dilantik. Selain itu, tidak dapat diterapkan sanksi-sanksi hukum karena transaksi dan aktivitas seks dilakukan da-lam ruang tertutup (kamar), sehingga tidak bisa dideteksi. Dengan demikian perlu dilakukan re-visi terhadap perda yang berkaitan dengan hak, kewajiban, larangan dan kebolehan bagi lembaga pelaksana dan kelompok masyarakat yang bers-inggungan langsung dengan perda tersebut agar

dapat efektif diterapkan dan mudah dipantau. Perlu Penguatan Kapasitas Aparat Penegak Hu-kum (PPNS) yang bertugas menegakkan Pera-turan daerah.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Agung Kurniawan, 2005, "Transformasi Pelayanan Publik", PT. Gramedia, Jakarta
- Bagir Manan, 1992, "Dasar-Dasar Perundang-undangan Indonesia", Penerbit INDHILL.CO, Jakarta.
- Ilhami Bisri, 2007, "Sistem Hukum Indonesia Prinsip-prinsip dan Implementasi Hukum di Indonesia", PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Jimly Asshiddiqie, 2010, "Perihal Undang-undang, Rajawali Pers, PT. Raja Grafindo Persada, Ja-karta.
- Maria Farida Indrati, 2007, "Ilmu Perundang-undan-gan; Jenis, Fungsi dan Materi Muatan", Kani-sius, Yogyakarta.
- Ronny Hanitijo Soemitro, 1989, "Studi Hukum dan Kemiskinan", Tugu Muda, Semarang.
- Soerjono Soekanto, 1996, "Sosiologi ; Suatu Pengantar", Rajawali Pres, Bandung.
- \_\_\_\_\_, 2005, "Faktor-faktor Pen-egakan Hukum", PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Soewarno Handyaningrat, 1995, "Pengantar Studi Ilmu Administrasi dan Manajemen", Sekolah Tinggi Administrasi Negara, Jakarta.
- Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengem-bangan Bahasa, 1990, "Kamus Besar Bahasa Indonesia", Balai Pustaka, Jakarta.
- #### Undang-Undang dan Perda
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Ta-hun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah Tam-bahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437
- Peraturan Daerah Sumatera Selatan Nomor 13 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Maksiat, Lembar Daerah Propinsi Sumatera Selatan Tahun 2002 Nomor 3 Serie E
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 9

52 01 07 01 17 01 02 66 6

## PERLINDUNGAN HAK CIPTA : ANALISIS PENGELOLAAN HAK EKONOMI DALAM PERSPEKTIF HAK KEKAYAAN INTELEKTUAN DI INDONESIA

Oleh:

Sri Handayani, S.H. M.Hum.  
Dosen Fakultas Hukum

**ABSTRAK:** Dari segi muatan hukum ciptaan mengandung esensi monopoli atas hak ekonomi atau economic rights. Hak ekonomi berunsur hak untuk menggunakan atau performing rights dan hak untuk memperbar-yak atau mechanical rights. Keduanya memberikan pencipta kewenangan untuk mengeksploitasi dan mengawasi penggunaan ciptaanya. Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana perlindungan hak cipta khususnya tentang pengelolaan hak ekonomi dalam perspektif hak kekayaan intelektual. Metode pendekatan yang digunakan adalah normatif.

Hak kekayaan intelektual dibangun sebagai instrument hukum yang berbasis pengakuan, penghargaan dan per-lindungan terhadap hak atas kreasi intelektual yang diberikan sebagaimana lazimnya hak milik yang mempunyai nilai ekonomi dan sekaligus menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi. Monopoli dalam arti hukum tampil dalam wujud hak untuk mengontrol penggunaan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) dengan melarang orang lain memanfaatkan karya intelektualnya, terutama manfaat ekonomi yang melekat. Ini yang kemudian menjadikan hak kekayaan intelektual cenderung lebih berperan sebagai instrument ekonomi. Sesuai dengan pendekatan ini, hanya asset HKI yang memiliki nilai ekonomi yang dianggap penting dan memerlu-kan perlindungan hukum.

**Kata Kunci :** Hak Kekayaan Intelektual, Hak Cipta, Hak Ekonomi.

#### A. PENDAHULUAN

Hak cipta merupakan bidang penting Hak Kekayaan Intelektual (HKI) yang mengatur per-lindungan berbagai ragam karya cipta seperti antara lain karya tulis, termasuk ilmu pengeta-huan, karya seni, drama, tari, lagu dan film atau sinematografi.<sup>1</sup> Karya-karya tersebut diciptakan oleh penciptanya, baik secara sendiri maupun bersama orang lain.

Secara normatif, hukum memberi per-lindungan terhadap segala jenis ciptaan dengan batasan jangka waktu tertentu. Article 7 Kon-vensi Bern menetapkan beberapa varian jangka waktu perlindungan, termasuk yang ditetapkan dengan batasan selama hidup pencipta dan ber-

langsung terus hingga lima puluh tahun setelah pencipta meninggal dunia. Article 7 (1) menyata-kan : *The term of protection granted by this Con-vention shall be the life of the author any fifty years after his death.* Sementara itu. Article 7 (2) mengatur masa perlindungan bagi karya sine-matografi, yaitu 50 tahun setelah ciptaan dibuat atau setelah tersedia di kalangan masyarakat (*has beeb made available to the public*).

Hukum mengakui, hak cipta lahir secara otomatis sejak ciptaan selesai diwujudkan. Arti-nya, selesai diwujudkan dalam material form (*fix-ation*) sesuai dengan keinginan pencipta dan se-suai dengan kekhasan karakter pencipta. Article 2 (2) Konvensi Bern menyatakan : *"It shall, how-*

<sup>1</sup> WIPO Intellectual Property Handbook, WIPO Publication, No 489 (E), 2001, hlm 43. Baca pula Pasal 12 U Hak Cipta No. 19 Tahun 2002 mengenai jenis-jenis ciptaan yang dilindungi Hak Cipta.

ever, be a matter for legislation in the countries of the Union to prescribe that works in general or any specific categories of work shall not be protected unless they have been fixed in some material form'. Ini berarti, akhir penyelesaian ciptaan atau waktu fiksasi menjadi titik tolak lahirnya hak. Seiring dengan itu, Article 9 (2) Persetujuan TRIPs menegaskan bahwa hak cipta menganut prinsip hanya melindungi ekspresi dan buka idea atau inspirasi, prosedur, metode pengoperasian atau konsep matematis. Rumusan selengkapnya "Copyright protection shall extend to expressions and not to ideas, procedures, methods of operation or mathematical concepts as such."

Dari segi muatan hukum ciptaan mengandung esensi monopoli atas hak ekonomi atau *economic rights*. Hak ekonomi berunsur hak untuk mengumumkan atau *performing rights* dan hak untuk memperbanyak atau *mechanical rights*. Keduanya memberikan pencipta kewenangan untuk mengeksploitasi dan mengawasi penggunaan ciptaannya.

Rasionalitas ekonomi pula yang selanjutnya memberi justifikasi perlindungan hak cipta. Intinya, perlindungan harus diberikan untuk memungkinkan segala biaya dan jerih payah pencipta terbayar kembali. Dalam kaitan ini, harus diperhitungkan pula resiko investasi, kegagalan produksi dan pemasaran ciptaan yang harus dikalkulasi secara sepadan. Konsepsi hak cipta telah meletakkan formula pengembalian investasi dalam bentuk masa eksploitasi atau durasi perlindungan hak cipta secara cukup rasional. Beberapa jenis ciptaan dilindungi selama hidup pencipta

dan berlangsung terus hingga lima puluh tahun setelah kematiannya, sedangkan beberapa ciptaan yang lain menikmati masa perlindungan hanya lima puluh tahun saja.

Dengan memperhatikan urgensi perlindungan hak cipta yang saat ini terbukti lebih menonjolkan rasionalitas ekonomi, khususnya untuk mendapatkan kembali segala bentuk investasi yang telah dikeluarkan, maka semangat perlindungan Hak cipta sesungguhnya tidak bergeser jauh dari konsep purba, yaitu melindungi investasi pencipta.<sup>2</sup> Perlindungan hak cipta bukan semata-mata diarahkan untuk melindungi kreativitas pencipta, tetapi kepada kepentingan ekonomi yang terkait dengan ciptaan.

Dari segi pranata, HKI dibangun sebagai instrumen hukum yang berbasis pengakuan, penghargaan, dan perlindungan terhadap hak atas kreasi intelektual yang diberikan sebagaimana lazimnya hak milik yang mempunyai nilai ekonomi dan sekaligus menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi.<sup>3</sup>

Sejauh menyangkut pengakuan dan penghargaan, yang diperlukan adalah timbulnya sikap apresiasi yang membentuk etika dan budaya hukum dalam lingkungan kehidupan masyarakat. Selanjutnya jaminan perlindungan yang harus disediakan oleh negara, yaitu sistem hukum HKI. Dalam tatanan hukum seperti itu konsepsi monopoli diakui dan dikukuhkan dalam kepemilikan individu dengan batas waktu tertentu.<sup>4</sup>

Monopoli dalam arti hukum tampil dalam wujud hak untuk mengontrol penggunaan HKI dengan melarang orang lain memanfaatkan

<sup>2</sup> W.R.Comish, *Intellectual Property: Paten, Copyrights, Trademark and Allied Rights*, Second Edition, Sweet & Maxwell, London, 1989, hlm.245.

<sup>3</sup> Tim Lindsey dan Eddy Damian, *Hak Kekayaan Intelektual, Suatu Pengantar*, Bandung, PT. Alumni, 2006, hlm.79

<sup>4</sup> *Intellectual property law aims at safeguarding creators and other producers of intellectual goods and services by granting them certain time-limited rights to control the use made of those productions*". Dalam "WIPO Intellectual Property Handbook", WIPO Publication No.489 (E), 2001, hlm.3. Khusus mengenai jangka perlindungan Hak Cipta, baca Rahmi Jened, *Penyalahgunaan Hak Eksklusif Hak Kekayaan Intelektual*, Disertasi Doktor Program Pascasarjana Universitas Airlangga, Surabaya, 2006, hlm. 112-117.

karya intelektualnya, terutama manfaat ekonomi yang melekat. Ini yang kemudian menjadikan HKI cenderung lebih berperan sebagai instrumen ekonomi. Sesuai dengan pendekatan ini, hanya aset HKI yang memiliki nilai ekonomi yang dianggap penting dan memerlukan perlindungan hukum. Di luar itu, akan diabaikan karena dianggap tidak memiliki nilai. Pandangan ini tidak sejalan dengan etika kepatutan yang harus juga dipertimbangkan terutama dari segi hak moral, yaitu perlu pengakuan dan penghargaan yang dijamin oleh undang-undang. Dalam pandangan Van Eikenna Hommes dan Sudikno Mertokusumo, nilai-nilai kepatutan ini dianggap sebagai asas hukum yang menjadi dasar atau petunjuk arah dalam pembentukan hukum.<sup>5</sup>

Khusus mengenai muatan hak ekonomi, secara definitif ditegaskan dalam Pasal 1 angka 5 dan 6 masing-masing mengenai pengumuman dan perbanyakan yang selengkapnya tertulis sebagai berikut :

Untuk memudahkan pemahamannya, pengertian kedua hak tersebut dapat disimulasikan dengan contoh eksploitasi ciptaan lagu. Terhadap ciptaan lagu, pencipta memiliki hak untuk memperbanyak atau menggandakan lagu dalam bentuk rekaman atau memberi izin untuk itu kepada perusahaan rekaman. Kegiatan seperti itu merupakan eksploitasi *mechanical rights*, sedangkan eksploitasi *performing rights*<sup>6</sup> meliputi penggunaan atau penyiaran lagu untuk kegiatan yang bersifat komersial oleh para pengguna (*user*).

Berdasarkan latarbelakang diatas permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana perlindungan hak cipta: Analisis pengelolaan hak ekonomi dalam perspektif hak kekayaan intelektual.

## B. METODE PENELITIAN

Metode Pendekatan dalam penelitian ini menggunakan *pendekatan normatif* sebagai "pendekatan utamanya", Penelitian ini terutama didasarkan bahan-bahan hukum bersifat normatif-preskriptif. Bahan-bahan hukum bersifat normatif-preskriptif, digunakan terutama untuk mengkaji substansi peraturan hukum positif (*ius constitutum*) yang mengatur perlindungan hak ekonomi dan praktik penggunaan hak cipta, yang didasarkan kekuatan pengikatnya diklasifikasikan sebagai bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier,<sup>7</sup> Bahan-bahan hukum bersifat normatif-preskriptif akan ditafsirkan menggunakan metode penafsiran bertujuan (*purposive interpretation*), yaitu penafsiran hukum secara kontekstual, yang dalam proses penafsiran memperhatikan faktor-faktor penting dan konteks hukum yang relevan, yaitu teks, asal-usul dan latar belakang sejarah, penafsiran terdahulu, pandangan ekonomi dan politik, yang menghasilkan makna akhir yang relevan dengan situasi dan kondisi kekinian.<sup>8</sup> Kemudian ditarik kesimpulan dengan cara : *metode deduktif* yang digunakan menarik simpulan/konklusi. Dengan

<sup>5</sup> Van Eikenna Hommes dalam Sudikno Mertokusumo, *Mengenai Hukum: Suatu pengantar*. Edisi Kelima, Liberty, Yogyakarta, 2005, hlm. 34

<sup>6</sup> Penggunaan lagu untuk kepentingan komersial mewajibkan para user meminta izin dan membayar royalti. Untuk mengadministrasikan pengumpulan royalti oleh para user, di Indonesia dibentuk lembaga *Collecting Management Organization (CMO)* yang berstatus yayasan yang dikenal dengan yayasan Karya Cipta Indonesia, Baca lebih lanjut, Tim Linsey dan Eddy Damian et. al, *Hak Kekayaan Intelektual, Suatu Pengantar*, Bandung, PT. Alumni, 2006, hlm.119.

<sup>7</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI press, Jakarta, 1986, hlm. 52.

<sup>8</sup> Dimity Kingsford Smith, *Interpreting the Corporation Law-Purposive, Practical Reasoning and the Public Interest*, Journals of Sidney Law review, 1999, p. 7

premis mayor berupa aturan hukum, dan premis minor adalah fakta hukum, selanjutnya dengan menggunakan logika ditarik kesimpulan/konklusinya. Penggunaan metode deduktif dalam hukum lebih dikenal dengan *silogisme hukum*.

### C. TINJAUAN PUSTAKA

#### Pengertian, Fungsi dan Pembatasan Hak Cipta

Pengertian hak cipta diatur dalam Pasal 1 angka 1 UUHC 2002 berbunyi :

“Hak Cipta adalah hak eksklusif bagi pencipta maupun penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau memberi izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”.

Terdapat dua unsur penting yang terkandung dalam rumusan pengertian hak cipta yang termuat dalam Pasal 1 angka 1 UUHC tersebut yaitu : *pertama*, hak yang dapat dipindahkan, dialihkan kepada pihak lain dan *kedua*, hak moral yang dalam keadaan bagaimanapun dan dengan jalan apapun tidak dapat ditinggalkan daripadanya, seperti mengumumkan karyanya, menetapkan judulnya, mencantumkan nama sebenarnya atau nama samarannya dan mempertahankan keutuhan atau integritas ceritanya.<sup>9</sup>

Walaupun hak cipta itu merupakan hak istimewa yang hanya dimiliki oleh pencipta atau pemegang hak cipta, penggunaan atau pemanfaatan hendaknya berfungsi sosial karena adanya pembatasan-pembatasan tertentu yang telah diatur dalam UUHC 2002. Dengan kata lain, hasil karya cipta atau ciptaan bukan saja dinikmati oleh penciptanya saja, tetapi juga dapat dinikmati, dimanfaatkan dan digunakan oleh

masyarakat luas, sehingga ciptaan itu mempunyai nilai guna di samping nilai moral dan ekonomis.

Pembatasan-pembatasan menurut perundang-undangan dimaksud sudah tentu bertujuan agar dalam setiap menggunakan atau memfungsikan hak cipta harus sesuai dengan tujuannya. Sebenarnya, yang dikehendaki dalam pembatasan terhadap hak cipta ini agar setiap orang atau badan hukum tidak menggunakan haknya secara sewenang-wenang. Setiap penggunaan hak cipta harus diperhatikan terlebih dahulu apakah hal itu tidak bertentangan atau tidak merugikan kepentingan umum. Ini menimbulkan kesan sesungguhnya hak individu itu dihormati. Namun, dengan adanya pembatasan, sesungguhnya pula dalam penggunaannya tetap didasarkan atas kepentingan umum. Oleh karena itu, Indonesia tidak menganut paham individualistis dalam arti sebenarnya. Hak individu dihormati sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan umum. Untuk itulah, undang-undang hak cipta inipun bertolak dari perpaduan antara sistem individu dengan sistem kolektif.<sup>10</sup>

Pengalihan hak cipta kepada pihak lain baru dijumpai dalam perundang-undangan Hak Cipta Indonesia Tahun 1997. Masuknya terminologi hukum “lisensi” dalam peraturan perundang-undangan hak cipta didasarkan pada ketentuan Article 6 bis (1) Konvensi Bern. Ketentuan ini diperlukan untuk memberikan landasan pengaturan bagi praktik perlisensian di bidang hak cipta, sebagaimana dikenal dalam paten dan merek. Prinsip dasar yang dianut adalah kecuali diperjanjikan lain, lisensi selalu bersifat non eksklusif. Artinya, jika tidak ada perjanjian lain, pemegang hak cipta tetap boleh melaksanakan

sendiri atau memberi lisensi kepada pihak ketiga lainnya untuk melaksanakan perbuatan hukum mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya.<sup>11</sup>

Lisensi berkaitan dengan prinsip yang dianut oleh perundang-undangan hak cipta Indonesia, yakni asas atau prinsip kepentingan perekonomian nasional. Perekonomian nasional haruslah menjadi prioritas utama. Hasil karya cipta milik pencipta warga negara Indonesia sebaiknya dinikmati oleh masyarakat Indonesia. Dapat merangsang pertumbuhan ekonomi Indonesia dalam arti meningkatkan taraf hidup dan kualitas kehidupan rakyat Indonesia. Oleh karena itu pemberian lisensi kepada pihak lain, dilarang memuat ketentuan yang langsung atau tidak langsung yang dapat menimbulkan akibat yang merugikan perekonomian Indonesia.<sup>12</sup>

Ada dua jenis cara atau stelsel pendaftaran yaitu : stelsel konstitutif dan stelsel deklaratif.<sup>13</sup> *Yang pertama*, berarti bahwa hak atas ciptaan baru terbit karena pendaftaran yang telah mempunyai kekuatan. *Yang kedua*, ialah bahwa pendaftaran itu bukan menerbitkan hak, melainkan hanya memberikan dugaan atau sangkaan saja menurut undang-undang bahwa orang yang hak ciptanya terdaftar itu adalah si berhak sebenarnya sebagai pencipta dari hak yang didaftarkannya.

### D. PEMBAHASAN

Menurut David Bainbridge, justifikasi perlindungan hak kekayaan intelektual dapat digambarkan dengan ungkapan sederhana. Intinya, setiap orang harus diakui dan berhak memi-

liki apa yang dihasilkan. Bila hak itu diambil darinya, ia tak lebih dari seorang budak.<sup>14</sup> Ungkapan ini menjadi semakin penting mengingat dalam perspektif HKI, apa yang dihasilkan sepenuhnya berasal dari otak atau kemampuan intelektual manusia. Justifikasi seperti ini lazim digunakan untuk menerangkan arti penting sistem perlindungan paten. Rasionalitasnya logis bahwa adanya perlindungan paten akan menciptakan iklim yang kondusif bagi kegiatan riset kreatif dan kegiatan-kegiatan inovatif yang sangat kontributif bagi kemajuan kehidupan manusia.<sup>15</sup>

Dalam konteks ciptaan, perlindungan hak cipta diperlukan untuk mendorong apresiasi dan membangun sikap masyarakat untuk menghargai hak seseorang yang dihasilkannya. Sikap apresiasi memang lebih menyentuh dimensi moral. Sedangkan sikap menghargai lebih bermuara pada aspek ekonomi. Bagaimanapun perlindungan hak cipta diarahkan untuk memungkinkan penggunaan ciptaan berlangsung secara tertib dan memberi manfaat ekonomi pada pencipta. Itu semua pada gilirannya juga akan memperkaya khasanah kehidupan masyarakat pada umumnya.

Perlindungan hukum dalam kerangka HKI sesungguhnya merupakan pengakuan terhadap hak eksklusif, yaitu hak untuk menikmati sendiri manfaat ekonomi pada ciptaan atau invensi, dengan pengecualian orang lain yang tanpa persetujuannya turut menikmatinya. Hukum melindungi monopoli serupa itu dan mencegah orang lain mengambil manfaat dari ciptaannya secara tidak adil. Dengan monopoli, pemilik HKI dapat menikmati sendiri hasil jerih payahnya tanpa

<sup>9</sup> M. Hutahuruk, *Peraturan Hak Cipta Nasional*, CV. Erlangga, Jakarta, 1982, hlm. 11.

<sup>10</sup> H.O.K. Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1995, hlm 32-33.

<sup>11</sup> Ketentuan semacam ini dirumuskan dalam pasal 45 sampai dengan pasal 47 UUHC Indonesia.

<sup>12</sup> Ketentuan ini bersifat Extra-territorial yang dilarang menurut GATT 94/WTO, agaknya jika kita dituntut untuk menyelesaikan seluruh perangkat perundang-undangan HKI Indonesia dengan TRIPs, ketentuan semacam ini harus dihapuskan.

<sup>13</sup> R. Sukardono, *Hukum Dagang Indonesia I*, Tanpa Tempat : Dian Rakyat, 1981, hlm. 151.

<sup>14</sup> David I. Bainbridge, *Case Material in Intellectual Property Law*, (London: Pitman Publishing, 1995), hlm. 7

<sup>15</sup> William M. Landes dan Richard A. Posner, *The Economic Structure of Intellectual Property Law*, (London The Belknap Press of Harvard University Press, 2003) hlm.294.

gangguan apa pun yang dapat merugikan kepentingannya. Kekuatan proteksi monopoli itu yang diharapkan menjadi insentif untuk memacu kreativitas dan berkembangnya daya inovasi masyarakat, sehingga dapat melahirkan ciptaan-ciptaan baru yang lebih banyak dan beragam termasuk invensi-invensi teknologi yang lebih baik dan bermanfaat. Ini yang sesungguhnya menjadi rasionalitas perlindungan, di samping tentu saja penghargaan terhadap sisi-sisi moral pencipta.

Terdapat berbagai teori yang mendasari perlunya suatu bentuk perlindungan hukum bagi HKI, sebagaimana yang dikemukakan oleh Robert M Sherwood. *Teori pertama* yang dikemukakannya adalah *Reward Theory* yang memiliki makna yang sangat mendalam berupa pengakuan terhadap karya intelektual yang telah dihasilkan oleh seseorang, sehingga kepada penemu harus diberikan penghargaan sebagai imbalan atas upaya-upaya kreatifnya dalam menemukan karya-karya intelektual tersebut.<sup>16</sup>

*Teori kedua* sejalan dengan prinsip yang menyatakan bahwa penemu yang telah mengeluarkan waktu, biaya serta tenaga dalam menghasilkan karya intelektualnya harus memperoleh kembali apa yang telah dikeluarkannya tersebut, yang dikenal dengan *Recovery Theory*.<sup>17</sup>

*Teori ketiga* sejalan dengan teori Reward adalah *Incentive Theory* yang mengaitkan pengembangan kreativitas dengan memberikan insentif bagi para penemu tersebut. Berdasarkan teori ini insentif perlu diberikan untuk mengu-

payakan terpacunya kegiatan-kegiatan penelitian yang berguna.<sup>18</sup>

Ketiga teori ini pada intinya berupa pemberian penghargaan kepada para penemu atas karya intelektual yang telah dihasilkan. Dalam perkembangannya pemberian penghargaan tersebut harus dikaitkan dengan upaya untuk menciptakan iklim kondusif agar masyarakat tetap kreatif, sebab penghargaan yang tidak memadai akan mematikan kreativitas masyarakat itu sendiri.

Dalam khazanah ilmu pengetahuan, seni dan sastra, tidak semua ciptaan dibuat dengan orientasi dan motif ekonomi. Adakalanya, sebuah ciptaan di buat dengan ekspresi dedikasi pribadi bertema ritual, pemujaan atau bentuk-bentuk persembahan berdasarkan tradisi dan budaya leluhur. Ciptaan-ciptaan seperti ini bukan merupakan komoditi komersial yang dapat dengan bebas dieksploitasi.

Dari segi kepentingan pencipta atau pemegang hak cipta, suatu ciptaan dapat dieksploitasi atau digunakan untuk segala bentuk kemungkinan pemanfaatan<sup>19</sup> nilai-nilai ekonominya. Bentuk-bentuk pemanfaatannya sangat beragam dan sangat tergantung pada jenis dan sifat ciptaan. Namun demikian, secara umum dapat dikatakan bahwa eksploitasi dapat berlangsung dalam bentuk memperbanyak dan mengumumkan ciptaan.

Secara normatif, yang dimaksud dengan memperbanyak<sup>20</sup> antara lain adalah menambah

jumlah sesuatu ciptaan, baik secara keseluruhan maupun sebagian yang sangat substansial dengan menggunakan bahan-bahan yang sama ataupun tidak sama, termasuk mengalihwujudkan secara permanen atau temporer. Adapun yang dimaksud dengan mengumumkan<sup>21</sup> meliputi tetapi tidak terbatas pada kegiatan pembacaan, penyiaran, pameran, penjualan, pengedaran atau penyebaran suatu ciptaan dengan menggunakan alat apa pun, termasuk media internet atau melakukan dengan cara apa pun sehingga suatu ciptaan dapat dibaca, didengar atau dilihat orang lain.

Eksploitasi ciptaan, pada dasarnya dapat berlangsung atas peran aktif pencipta maupun oleh masyarakat. Eksploitasi ciptaan oleh pencipta dapat dilakukan sendiri atau melalui orang lain, tergantung pada jenis ciptaan dan keahlian atau kemampuan pencipta sendiri. Seorang pencipta lagu, misalnya tidak selalu mampu menjadi penyanyi. Dalam hal demikian, ia dapat memberikan lagunya kepada *Musik Publisher* atau pihak lainnya untuk mengelola ciptaannya itu, terutama untuk kepentingan komersialisasinya.

Sejauh ini, jalur-jalur eksploitasi ciptaan memang tidak terlalu banyak dan beragam. Dalam format pengadaan, misalnya beberapa jenis karya ilmu pengetahuan, karya seni, dan karya sastra telah memanfaatkan teknologi dan sarana industri untuk optimalisasi. Industri rekaman dengan teknologi digital saat ini menjadi andalan bagi perbanyakan ciptaan lagu atau music dan film. Musik dapat diperbanyak dalam format kaset atau CD atau VCD.

Pemanfaatan ciptaan dalam bentuk mengumumkan atau *performing rights* pada kenyataannya tidak terlalu banyak. Hanya ciptaan-ciptaan tertentu seperti music dan film yang memiliki potensi eksploitasi komersial di jalur ini. Misalnya, pengumuman dalam bentuk pembacaan, penyiaran dan pertunjukan ciptaan lagu atau rekaman suara atau *sound recording* yang lazim dieksploitasi oleh stasiun televisi, radio atau diperdengarkan di restoran, karaoke, dan diskotek. Lagu dan film juga ditayangkan di saluran TV di pesawat udara, kereta api, kapal dan bus eksekutif. Pemanfaatan ciptaan seperti itu memiliki potensi ekonomi yang besar bila dapat dikelola pengadministrasiannya dengan tertib.<sup>22</sup>

Tergambar bahwa setelah ciptaan diedarkan di masyarakat, seketika itu juga terbuka akses masyarakat untuk dapat mengeksploitasinya. Prinsipnya eksploitasi oleh masyarakat hanya dapat dilakukan dengan seizin pencipta, apalagi bila untuk kepentingan yang bersifat komersial. Bila untuk kepentingan yang tidak bersifat komersial, penggunaan lagu dapat dilakukan tanpa meminta izin. Makna izin dalam hal ini lebih terkait dengan kewajiban pengguna untuk memberikan sejumlah remunerasi atau royalti kepada penciptanya.

Selain terdapat jenis-jenis ciptaan yang bertema ritual, apakah seorang pencipta dapat membatasi atau bahkan menutup ciptaannya dari akses masyarakat? Secara hukum mestinya "bisa" mengingat ciptaannya itu adalah hak miliknya yang bersifat monopolistik dan sekaligus

<sup>16</sup> Robert M. Sherwood, *Intellectual Property and Economic Development: Westview Special Studies in Science, Technology and Public Policy*, Westview Press Inc, San Francisco, 1990, hlm 37. Bandingkan dengan Nico Kansil, *Perlindungan Hukum Terhadap Hak Milik Intelektual*, Makalah Pada Seminar Nasional Kejahatan Hak Milik Intelektual, Undip, Semarang, tanggal 27 April 1993.

<sup>17</sup> *Ibid*

<sup>18</sup> *Ibid*, hlm.39

<sup>19</sup> Pemanfaatan Hak Ekonomi dapat berlangsung dalam bentuk kegiatan pengumuman dan perbanyakan. Jabaran kegiatan kedua potensi ekonomi tersebut diatur dalam Pasal 1 angka 5 dan 6 UU Hak Cipta Tahun 2002.

<sup>20</sup> Pengertian perbanyakan ditegaskan dalam Pasal 1 angka 6 UU Hak Cipta 2002 sebagai berikut : pengumuman adalah pembacaan, penyiaran, pameran, penjualan, pengedaran, atau penyebaran suatu Ciptaan dengan menggunakan alat apa pun, termasuk media internet, atau melakukan dengan cara apa pun sehingga suatu Ciptaan dapat di baca, didengar, atau dilihat orang lain.

<sup>21</sup> Makna Pengumuman, diuraikan dalam Pasal 1 angka 5 UU Hak Cipta 2002, sebagai berikut: Perbanyakan adalah penambahan jumlah suatu ciptaan, baik secara keseluruhan maupun bagian yang sangat substansial dengan menggunakan bahan-bahan yang sama ataupun tidak sama termasuk mengalihwujudkan secara permanen atau temporer.

<sup>22</sup> Tim Lindsey dan eddy Damian et.al, *Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*, Bandung, PT Alumni, 2006. Hlm. 119. "Untuk mengadministrasi royalti ciptaan-ciptaan lagu, di Indonesia dan juga di negara-negara lain didirikan lembaga-lembaga untuk menjembatani para pencipta lagu dengan para pemakai lagu (users) untuk mengurus dan mengadministrasi pemakaian lagu dan menyelesaikan kewajiban user membayar royalti. Di Indonesia lembaga yang melakukan pekerjaan ini adalah Yayasan Karya Cipta Indonesia atau YKCI".

merupakan ekspresi dirinya yang bersifat pribadi. Namun pada kenyataannya, hal itu sulit dilakukan. Secara etika juga tidak patut jika tidak ada alasan yang kuat dan itu pun hanya melalui cara-cara yang harus dilakukan sendiri. Misalnya dengan menyatakan secara tegas larangan penggunaan ciptaanya.

Harus diakui, menutup sama sekali akses masyarakat juga bertentangan dengan prinsip keseimbangan hak dan kewajiban dalam masyarakat. Artinya, pemberian hak bagi pencipta harus disertai dengan pemenuhan kewajiban yang diberikan konstatahan kepada masyarakat. Yang dapat dilakukan oleh pencipta hanyalah membatasi agar pemanfaatan ataupun penggunaan ciptaan tetap sesuai dengan tujuan dibuatnya ciptaan itu. Pembatasan dapat dinyatakan secara tertulis dengan ciptaan jika menyangkut ketentuan yang sifatnya khusus. Di luar itu, pembatasannya lebih bersifat normatif, yaitu sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Singkatnya, pembatasan itu akan merujuk pada norma-norma hak moral dan *fair dealing*.

Akses masyarakat terhadap sesuatu ciptaan tidak boleh dibatasi oleh eksistensi hak monopoli pencipta. Hal ini sejalan dengan prinsip keseimbangan hak dan kewajiban pencipta. Intinya, undang-undang menjamin perlindungan atas hak-hak pencipta tetapi pencipta juga berkewajiban memberi akses seluas-luasnya kepada masyarakat. Arahnya, agar ciptaan dapat dimanfaatkan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, memperkaya khazanah budaya dan hiburan kepada masyarakat. Peran dan manfaat ciptaan seperti itu hanya dapat berlangsung optimal bila tanpa pembatasan. Artinya kepada masyarakat harus diberikan akses dan keleluasaan untuk memanfaatkan ciptaan secara patut tanpa merugikan kepentingan yang wajar dari pencipta.

Secara norma-norma dalam pengaturan eksploitasi ciptaan akan kehilangan daya laktunya bila ciptaan telah berakhir masa perlindungan

gannya. Bila batas waktu tersebut berakhir, maka ciptaan menjadi *public domain*. Dengan status seperti itu, secara hukum tidak ada lagi pembatasan bagi masyarakat untuk memanfaatkan ciptaan. Satu-satunya rambu yang harus tetap dijaga dan dipatuhi adalah kewajiban untuk menghormati dan menghargai hak moral penciptanya, baik dalam aspek atribusi maupun aspek integritas.

Sebagai hak kebendaan, hak cipta dapat beralih atau dialihkan, baik status maupun penguasaannya, kepada orang lain. Dengan pengertian yang sama, pencipta atau pemegang hak cipta dapat mengalihkan hak cipta, baik untuk seluruh hak yang melekat maupun sebagian dari hak-hak itu, kepada orang lain. Pasal 3 UU Hak Cipta 2002 mengatur norma yang menjadi dasar bagi pengalihan ciptaan sebagai berikut :

- (1) Hak Cipta dianggap sebagai benda bergerak.
- (2) Hak cipta dapat beralih atau dialihkan, baik seluruhnya maupun sebagian karena : pewarisan, hibah, wasiat, perjanjian tertulis atau sebab-sebab lain yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan.

Untuk sahnya pengalihan ciptaan, hukum memberi fondasi berupa perjanjian lisensi yang harus dibuat tertulis dan khusus untuk itu.

Konstruksi pengalihan yang lain dapat berbentuk hibah, wasiat, warisan atau penyerahan hak yang dibenarkan oleh undang-undang. Diantaranya pengalihan melalui wakaf sebagaimana diatur dalam UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Dalam kaitan itu, kemana pun dan sampai derajat keberapa pun hak cipta telah beralih dan dialihkan, Pemegang hak cipta tetap terkait untuk mengakui dan menghormati hak moral pencipta. Hak seperti itu diantaranya berupa kewajiban untuk selalu mencantumkan nama pencipta dalam ciptaan.

Secara umum, pengalihan hak cipta akan memberikan kemudahan dalam pengelolaan hak-hak serta kewajiban yang terkait dengan ciptaan, misalnya dalam masalah pelisensian. Pengalihan hak cipta seperti itu lebih memungkinkan diadministrasikan dengan baik, dengan bukti-bukti kepemilikan yang jelas, sebagaimana aset berharga lainnya.

Hak cipta pada dasarnya dapat diserahkan pengelolaannya kepada orang lain melalui pengalihan atau lisensi. Untuk dapat berlaku dan mengikat, keduanya harus dilakukan secara tertulis. Sekilas hal ini terkesan mudah dan sederhana. Namun kenyataannya sering menimbulkan problema, utamanya bila ciptaan itu dimiliki oleh beberapa orang pencipta secara bersama-sama. Kesulitan yang sama akan dihadapi bila ciptaan itu dibuat dalam hubungan dinas ataupun atas dasar pesanan. Berbagai status ciptaan seperti itu sering kali memiliki kesulitan tersendiri karena kedudukan pencipta atau pemegang hak cipta tidak sepenuhnya dapat mengambil keputusan sendiri. Misalnya, hak cipta atas karya buku yang ditulis oleh sebuah tim penyusun. Normanya, penyerahan hak untuk menerbitkan buku tersebut kepada perusahaan penerbit hanya sah bila dilakukan dengan persetujuan tertulis seluruh anggota tim.

Kesulitan lainnya menyangkut lingkup hak yang dialihkan. Hal ini terjadi karena pengalihan hak cipta sering kali hanya dilakukan sebatas pada hak-hak tertentu dan untuk jangka waktu tertentu pula. Dengan kata lain, pengalihan tidak dilakukan untuk seluruh hak yang terakhir kini dikaitkan dengan pembatasan jangka waktu, maka permasalahan lain kemungkinan akan timbul. Hal itu menyangkut status buku-buku yang

telah dicetak tetapi belum laku terjual dipasaran. Permasalahannya, hak untuk menerbitkan buku diberikan dengan batas lima tahun. Setelah lewatnya batas waktu lima tahun itu, bagaimana status buku-buku yang masih tersisa dan belum terjual? Hal-hal seperti ini perlu dipikirkan dan diantisipasi. Sebab skema pengalihan tidak serta merta memberikan penyelesaian atas berbagai persoalan praktis seperti itu, berikut konsekuensi hukum yang timbul dalam pelaksanaannya.

Pengalihan hak cipta pada dasarnya dapat pula dilakukan untuk ciptaan yang belum ada atau belum dibuat. Ini lazim untuk bidang kegiatan dan kreasi ciptaan tertentu, misalnya penerbitan buku atau rekaman lagu. Perjanjian untuk itu dapat dilakukan pada saat ciptaan belum dilahirkan. Kontraknya dibuat oleh Dewi Lestasi, Penulis Buku Supernova dengan penerbitnya, merupakan ontok aktual.<sup>23</sup>

Hal yang sama lazim terjadi pada para pencipta lagu. Seorang hit maker atau grup music terkemuka sering kali telah terikat kontrak dengan produser rekaman suara selama waktu tertentu untuk membuat lagu-lagu atau membuat beberapa album *copyright* tetap diakui dan dapat dieksploitasi meski secara hukum baru akan berlaku ketika ciptaan itu telah diwujudkan.

Dengan memperhatikan kompleksitas permasalahan yang potensial menyulitkan kedudukan para pencipta. UU Hak Cipta memberi arahan yang jelas. Intinya pengalihan hak cipta harus dilakukan secara tertulis, dengan ataupun tanpa akta notaris. Melalui arahan itu, diharapkan dapat dirumuskan kesepakatan-kesepakatan secara jelas dan memadai guna mencegah perselisihan pada tahap pelaksanaannya.

<sup>23</sup> Dewi menandatangani kontrak untuk beberapa seri buku yang baru akan ditulisnya tahun 2001, Penyanyi group Rita Sita Dewi ini telah meluncurkan karya novel berjudul Supernova: Kesatria, Puteri dan Bintang Jatuh yang diikuti dengan Supernova Episode 2.1 (Akar) yang dipasarkan pada bulan Nopember tahun 2002. Untuk tahun-tahun selanjutnya Dewi telah terikat kontrak dengan penerbitnya untuk meluncurkan novel-novel berikutnya.